

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI BENSIN
ECERAN Di Desa Muara Jaya Kecamatan
Sidoan Kabupaten Parigi Moutong**



SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Palu***

Oleh :

ABD. SALIM

Nim. 14.3.07.0030


**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM (FSEI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI BENSIN ECERAN Di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong*** benar hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini adalah duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 27 Juli 2018 M
14. Zul Qa'idah 1439 H

Penulis



ABD. SALIM


NIM : 14.3.07.0030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong* oleh **Abd. Salim**, NIM. 14.3.07.0030 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diujikan di hadapan dewan munaqasah.


Palu, 27 Juli 2018 M
14, Zul Qa’idah 1439 H

Pembimbing I




Dr. Dr. H. Saifullah Bombang, M.M., M.H., M.Pd.I
NIP. 195406121982031004

Pembimbing II



Syaifulah MS, S.Ag., M.SI
NIP. 197408282005011002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam






Dr. H. Hilal Malarangan M.H.I.
NIP. 196505051999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Abd. Salim NIM. 14.3.07.0030 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Bensin Eceran di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong. yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 21 Agustus 2018 yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzul-Hijjah 1439 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 16 Januari 2019 M
11 Jumadil Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	
Munaqisy I	Dr. Marzuki M.H.	
Munaqisy II	Drs. Suhri Hanafi M.H.	
Pembimbing I	Dr. Dr. H. Saifullah Bombang M.M., M.H., M.Pd. I.	
Pembimbing II	Syaifullah MS S.Ag. M.S.I.	

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I
Nip. 19770331 200312 2 002

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)


Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
Nip. 19690124 200312 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امورالدنياوالدين. أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji dan syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, Penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, dan sahabatnya yang telah berjuang dalam mendakwahkan dan mengenalkan Islam serta memberikan suri tauladan yang baik sebagai pedoman hidup umatnya.

Skripsi ini, ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan yang berbentuk saran dalam penulisan skripsi, materi dan moril. Oleh karena itu, penulismen sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Penulis mengucapkan terimah kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Sabrin dan Rukia yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan sampai saat ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Shagaf, S. Pettalongi, M.Pd. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dan segenap unsur pimpinan IAIN, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I., Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi, dan seluruh staf Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam yang telah banyak membantu dan memberikan arahan sejak awal penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Gani Jumat S.Ag M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan.
5. Bapak Drs. Sapruddin. M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan.
6. Ibu Dr. Ermawati. S.Ag M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah banyak memberikan arahan, dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Murniati Ruslan M. Pd. I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Irham Pakkawaru. SE. MS. AK selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan beberapa nasehat dan kebijakan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Dr. H. Syaifullah Bombang, M.M,M.H.M.Pd.I Sebagai Pembimbing I dan Bapak Syaifullah MS, S.Ag., M.SI selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas telah membimbing dan memberikan dukungan dan dorongan kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan harapan.

9. Bapak/Ibu dosen IAIN Palu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses studi berlangsung sehingga penulis memiliki wawasan keilmuan, baik secara teori maupun aplikatif.
10. Bapak Abu Bakri S. Sos. MM. Selaku kepala perpustakaan IAIN Palu dan seluruh staf dan pegawai perpustakaan IAIN Palu yang telah memberikan bantuan refence buku-buku kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Ikram Tombolotutu, selaku Kepala Desa Muara Jaya dan semua jajaranya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Desa tersebut.
12. Rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Palu khususnya mahasiswa/i Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang dalam kesempatan ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu per-satu, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang tidak terhingga dari Allah swt.

Palu, 27 Juli 2018
14. Zul Qa'idah 1439 H

Penulis

ABD. SALIM
NIM:14.3.07.0030

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penegasan Istilah	7
E. Garis-Garis Besar Isi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Pengertian Jual Beli	12
C. Dasar Hukum Jual Beli	14
D. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
E. Macam Macam Jual Beli	21
F. Takaran dan Timbangan Dalam Jual Beli	24
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	32
C. Kehadiran Peneliti	33
D. Data dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	36
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN 39

- A. Gambaran Umum Desa Muara Jaya.....39
- B. Praktek Jual Beli Bensin Eceran di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong47
- C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Bensin Eceran di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong 58

BAB V PENUTUP 62

- A. Kesimpulan 62
- B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sejarah Desa	?
Tabel 2. Demografi Desa	?
Tabel 3. Keadaan Sosial Desa	?
Tabel 4. Kondisi Perekonomian	?
Tabel 5. Daftar Nama Dan Jabatan Aparat Desa	?
Tabel 6. Daftar Nama Dan Jabatan BPD Desa	?

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar informan
3. Lembaran pengajuan skripsi
4. Surat penunjukan dosen pembimbing
5. Surat izin penelitian
6. Dokumentasi
7. Surat keterangan telah melakukan penelitian
8. Biodata peneliti

ABSTRAK

Nama : ABD. SALIM
NIM : 14.3.07.0030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI BENSIN ECERAN Di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati. Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan takaran ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Timbangan dan takaran adalah jenis pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, contohnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataan tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang atau menakar atau ukuran yang lainnya. Mereka merasa telah mendapat keuntungan dengan mengurangi timbangan takaran atau bilangan dan yang lainnya.

Padahal dengan harga jual Rp 10.000,00 /liter bensin eceran penjual telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.300,00,/liter pertalite. Dan Rp 3.550.00./liter premium. karena harga beli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Rp 7.700,00 /liter. Pertalite. Dan Rp 6.450.00 /liter. Permium. Dalam hal ini yang dirugikan secara lahirnya adalah pembeli, dan tidak sedikit perselisihan yang terjadi gara-gara kurangnya timbangan dari semestinya. Seperti halnya dalam pengamatan penyusun terhadap sejumlah penjualan bensin eceran di Desa Muara Jaya. Terdapat beberapa penjual bensin eceran yang mengurangi takarannya, yang mana takaran ecerannya antara penjual yang satu dengan penjual yang lainnya berbeda-beda. Ada yang diisi sampai penuh, ada yang di bawahnya sedikit dan ada juga kurangnya kelihatan lebih banyak. Seharusnya mereka menjual bensin harus satu liter pas. Penjualan bensin eceran biasanya dilakukan dengan menggunakan botol ukuran satu liter ataupun dua liter, yang mana para penjual bensin eceran sebelumnya membeli bensin di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sebelum dijual ke konsumen.

Dari keterangan di atas maka timbul pokok permasalahan, bagaimana praktek jual beli bensin eceran di desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat preskriptif dan wawancara dalam mencari data-data yang dibutuhkan. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan didasarkan pada 'urf, sebagai kaidah sekunder setelah al-Qur'an dan Hadis untuk mendapatkan jawaban yang realistis dan sesuai dengan syari'ah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial, karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.¹ Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan.² Neraca merupakan lambang keadilan dan kebenaran, seperti halnya di dalam Al-Qur'an yang menyuruh supaya menakar dan menimbang dengan jujur mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul.³ Dengan demikian, di dalam jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi takaran ataupun timbangan.

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68-69.

²Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 169.

³Fachruddin, *Ensiklopedia al-Qur'an*, (cet. 2 Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 229. timbangan

Terdapat perintah tegas dalam al-Qur'an maupun Hadis mengenai timbangan yang sepenuhnya dan keadilan dalam menakar, di antaranya terdapat dalam al-Qur'an Surat AR-Rahman (55) : 9 Allahh berfirman:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.⁴

Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan. Takaran dan timbangan sudah ada sejak zaman Rasulullah saw, seperti pada Hadis tentang jumlah takaran yang dikeluarkan dalam zakat fitrah yaitu menggunakan istilah sa'.

Dalam menentukan takaran banyaknya suatu benda dalam zakat fitrah. Sa' adalah sejenis sukatan atau ukuran yang digunakan oleh orang Arab sejak zaman dahulu.⁵

Salah satu benda yang memerlukan takaran adalah bensin yang dijual secara eceran dalam bentuk sistem jual beli. Di mana masyarakat secara umum menjual bensin eceran terjadi di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, berbagai kemajuan sudah dapat dinikmati salah satunya seperti

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 885.

⁵M. Abdul Mujieb Mabruri Tholhah Syafi'iyah, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 310.

kemajuan alat transportasi. Kendaraan bermotor roda dua dan empat di wilayah Kecamatan Sidoan semakin banyak sehingga banyak pula konsumsi bahan bakar di wilayah tersebut. Akan tetapi, jarak antara wilayah Kecamatan Sidoan dengan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) terdekat yaitu sekitar 16 km.

Sehingga banyak warga yang memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak untuk operasional alat transportasi dengan membeli bahan bakar minyak di pedagang eceran. Di Desa Muara Jaya terdapat 12 pedagang bensin eceran, baik itu pedagang yang memiliki warung ataupun pedagang yang hanya menjual bensin saja.

Ketika Nabi Muhammad saw diutus, orang-orang Arab telah memiliki system jual beli dan tukar menukar barang atau yang disebut dengan barter. Maka, beliau mengakui sebagian dari system yang ada tidak bertentangan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip syariat Islam yang beliau bawa. Namun, beliau melarang sebagian system yang ada pada waktu itu yang tidak sesuai dengan tujuan dan petunjuk-petunjuk syariat Islam. Larangan tersebut berkisar dalam beberapa hal, yaitu diantaranya : membantu perbuatan maksiat, penipuan, eksploitasi, kezaliman terhadap salah satu pihak yang mengadakan transaksi, dan hal-hal lain seperti itu.⁶

Allah telah menurunkan syariat bagi hamba-Nya dan membolehkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan yang dapat membawa kemaslahatan bagi mereka, membangun hidup kemasyarakatan dan menumbuhkan perekonomian, yakni pekerjaan yang dapat memberikan kebaikan bagi mereka baik di dunia maupun di

⁶Yusuf Al- Qaradhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam (Halal Haram dalam Islam)*, Jakarta: Akbar, 2004, h. 319.

akhirat, serta mengharamkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan buruk dan muamalah-muamalah yang haram yang dapat merusak akhlak mereka, meruntuhkan bangunan kemasyarakatan dan melemahkan perekonomian. Di antara pekerjaan yang dibolehkan oleh Allah swt. Yang dimaksud di sini adalah jual beli, sedangkan pekerjaan yang dilarang bahkan diharamkan adalah riba.⁷

Dengan kemajuan zaman, berbagai persoalan senantiasa hadir dalam kehidupan manusia persoalan ekonomi khususnya, maka Islam hadir dengan memberikan perhatian penuh terhadap permasalahan tersebut agar terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera, sehingga muncul konsep ekonomi Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis dengan menitik beratkan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Islam tidak mengajarkan pemerataan ekonomi, tapi Islam lebih mendukung pada kesamaan sosial dalam masyarakat, sebab strata kelas dalam masyarakat sangat cepat berkembang yang berakibat pada terjadinya jurang pemisah, persaudaraan pun retak dan terpecah belah, akan tetapi kalau kesamaan sosial maka ketentraman dan kebahagiaan yang didapatkan sehingga terwujudnya persaudaraan.⁸

Tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syariah Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar mereka menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu masih menjadi sah atau tidak. Rasulullah saw melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan

⁷Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, h. 141.

⁸Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995, h.122.

termakannya harta manusia dengan jalan yang bathil, begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan dikalangan kaum muslim.⁹

Bahan bakar bensin atau premium berasal dari bensin yang merupakan salah satu fraksi dari penyulingan minyak bumi yang diberi zat tambahan atau aditif, yaitu Tetra Ethyl Lead. Premium adalah bahan bakar jenis disilat berwarna kuning akibat adanya zat pewarna tambahan. Penggunaan premium pada umumnya digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya.¹⁰ Sistem penjualan bensin eceran bukan penjualan perbotol atau pun derijen melainkan dengan penjualan perliter yang di kemas dalam botol atau derijen.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sistem merupakan cara (metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu.¹¹ Sedangkan Takaran merupakan ukuran banyaknya suatu benda.¹² Jadi sistem takaran yang dimaksud adalah cara untuk mengukur banyaknya suatu benda.

Hukum Islam Segala hukum yang mengatur urusan kemasyarakatan agar manusia teratur sempurna dan menjadi makhluk madani (yang berbudaya sesuai

⁹Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991, h. 45.

¹⁰<http://www.majalahpendidikan.com>, di akses 21 Oktober 2017

¹¹W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h.995.

¹²W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 996

denga kemaslahatan masyarakat), perkembangan zaman, perbedaan tempat serta sesuai dengan al-Qur'an dan hadis.¹³

Dari hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul mengkaji permasalahannya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutog)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktek jual beli bensin eceran di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong?”
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli bensin eceran di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli bensin eceran di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli bensin eceran di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.
2. Manfaat penelitian

¹³Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 44

- a. Memberikan wacana kepada pembaca untuk lebih mengetahui tentang sistem jual beli yang benar dengan melakukan penakaran pada bensin eceran.
- b. Memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang praktek jual beli bensin eceran.

D. Penegasan Istilah

Untuk mengetahui interpretasi yang berbeda beda dikalangan pembaca menafsirkan beberapa istilah terkandung dalam judul skripsi dibawa ini akan penulis tegaskan pengertian satu persatu sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah mempelajari, menyelidiki dan sebagainya).¹⁴
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁵
3. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*,(Jakarta: Balai Pustaka 2005), h. 1198

¹⁵Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 42

4. Jual beli adalah tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.
5. Bensin eceran adalah bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium yang menjadi bahan bakar sepeda motor dan mobil.

Sedangkan eceran adalah menjual barang sedikit-sedikit atau satu-satu¹⁶. Kemudian untuk eceran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penjualan premium di luar SPBU dengan menggunakan botol. Botol yang digunakan adalah bekas botol minuman beralkohol.

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi para pembaca terhadap pembahasan penelitian skripsi ini, maka penulis membahas secara garis besar apa yang menjadi analisa ke depan. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I, adalah bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan.

Bab II, berisi penelitian terdahulu, tinjauan umum tentang jual beli, ini merupakan kajian yang berhubungan dengan topik skripsi. Pada bagian ini terdiri

¹⁶W.J.S, Kamus *Bahasa Indonesia*, h. 265.

dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam macam jual beli, serta takaran dan timbangan dalam jual beli.

Bab III, penulis membahas beberapa konsep penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data yang terkait dengan judul proposal skripsi.

Bab IV, yaitu hasil penelitian, dalam bab ini penulis akan mengemukakan beberapa sub bab yang terdiri dari profil atau gambaran umum desa muara jaya, kemudian praktek jual beli bensin eceran di desa muara jaya kecamatan sidoan kabupaten parigi moutong, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli bensin eceran di desa muara jaya kecamatan sidoan kabupaten parigi moutong.

Bab V, yang merupakan bab penutup dari skripsi ini dimana berisikan tentang kesimpulan saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penyajian telaah pustaka bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi dengan hasil penelitian sebelumnya. Dan sejauh penelusuran yang penulis lakukan belum ditemukan penelitian yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli *bensin eceran* di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong. Tetapi penulis menemukan beberapa hasil karya tulis dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

Nur Janah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang”, diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengurangan takaran bensin eceran. Di mana penjual telah melakukan kecurangan dalam menakar bensin yaitu tidak memenuhi takaran dan dalam penakarannya tidak menggunakan takaran melainkan menggunakan selang.¹ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis melalui empat cara yaitu tentang sistem takaran dengan perkiraan di mana penjual hanya melakukan takaran pada botol pertama dan botol selanjutnya mengikuti volume botol yang pertama, menakar dengan menggunakan selang dan

¹Nur Janah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang”, Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012).

memperkirakan pada tolak ukur botol yang sudah diberi tanda, menakar dengan menggunakan kaleng takar kemudian di masukkan ke dalam botol botol dan menakar dengan kaleng takar kemudian bensin langsung dituangkan ke dalam tangki motor pembeli.

Ulfah Hani dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah”, (Studi kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). Akan membahas bagaimana pelaksanaan jual beli bensin eceran yang terjadi di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan bagaimana perspektif Ibnu Taimiyah tentang pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Dalam pelaksanaan jual beli bensin eceran tersebut terjadi kecurangan dalam hal menakar.

Skripsi dari Nurul Janah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Niaga BBM (Studi Kasus di SPBU Jetis dan SPBU Bajang)” menjelaskan hasil penelitian tentang akad jual beli BBM di SPBU Jetis dan SPBU Bajang yang menggunakan akad *mu'ātāh*, isyarat dan tulisan, adanya ketidaktepatan dalam takaran dan penetapan harga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan tambahan biaya jika konsumen menggunakan wadah atau jerigen. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang sistem jual beli bensin eceran yang dijual oleh warga desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.

B. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fikih* disebut dengan *albay'*(البيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar. Kata الشراء ash-shira'(beli). Dengan demikian kata البيع “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.²

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila

مُبَادَلُهُمَا لِيَمَالٍ تَمْلِكَا وَتَمْلُكَا

Artinya:

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

3. Menurut ulama Hanafiyah

مُبَادَلُهُمَا لِيَمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya:

“Pertukaran harta (benda) dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”³

²Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004), h. 113.

³Rachmat Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004), h. 113.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.

Jual beli menurut ulama Malikiyah sebagaimana yang dikutip dari bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah ada dua macam, jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak.

Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan bukan zat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar barang yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan juga bukan perak, bedanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli atau

pun tidak, barang yang sudah diketahui yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴

Intinya jual beli secara umum merupakan ikatan tukar menukar yang bukan kemanfaatan. Dan jual beli secara khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan, dimana sesuatu yang dijadikan objek tukar menukar tersebut merupakan benda yang dapat direalisasikan, bukan merupakan hutang dan dapat diketahui sifat-sifatnya.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' Yakni:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan Oleh-Nya melalui perantara Nabi malaikat Jibril kedalam hati Rasul dengan lafadz bahasa arab dan maknanya benar untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.⁵

Al-Qur'an Merupakan Sumber hukum dalam Islam. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam al-Qur'an adalah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) : 275 sebagai berikut :

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68-70

⁵Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), h. 49

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ulama berpendapat bahwa ayat ini adalah jual beli dihalalkan secara keseluruhan dan juga bagian-bagiannya, kecuali yang dikhususkan oleh dalil lainnya. Dan ulama yang mengatakan ayat ini mujmal berpendapat bahwa jual beli tidak dihalalkan untuk bagian-bagiannya hingga ada penjelasan atau dalil yang menyertainya.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa dalam jual beli kontan (tunai) yang beredar diantara kamu, maka tidak berdosa jika tidak ditulis, tetapi kamu persaksikan jika berjual beli itu supaya lebih aman.⁶

⁶Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, jilid 1,(Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 519.

Ayat ini ditujukan kepada hamba-hambanya yang mukmin, terhadap larangan memakan harta secara batil. Dan cara-cara mencari keuntungan seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan syariat, tetapi Allah swt mengetahui apa yang dilakukan itu hanya tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketetapan hukum yang telah digariskan oleh syariat Allah swt.⁷

2. As-Sunnah

Arti Sunnah dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk. Sedangkan secara terminologi sunnah bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu;

- a. Ilmu Hadis, para ahli hadis mengidentikan sunnah dengan hadis yaitu segala perkataan, segala perbuatan dan segala taqirir Nabi, yang bersangkutan paut dengan hukum.⁸
- b. Ilmu Ushul Fiqh, menurut ulama ahli Ushul Fiqh, sunnah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi saw. Berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.
- c. Ilmu Fiqh, pengertian sunnah menurut ahli fiqh hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli Ushul Fiqh. Akan tetapi, istilah sunnah dalam fiqh juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum taklifi, yang berarti suatu perbuatan yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan.

⁷Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, h. 361.

⁸Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), h. 23.

Hadis yang digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli diantaranya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه لترميمي)

Artinya:

“Dari Abi Said dari Nabi saw: Pedagang yang jujur lagi amanah itu bersama Nabi, para shiddiqin dan para syuhada”. (HR. Tirmidzi, No. 1224).

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّبَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزرا
صححه الحاكم رفع ابن رافع)

Artinya:

“Dari rifa’ah bin rafi’ ra. Bahwa Nabi saw. ditanya: apakah mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar, disahihkan oleh Hakim dari Rifa’ah bin rafi’).

Yang dimaksud mabrur dalam jual beli tersebut adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Merugikan orang lain disini dapat diartikan sebagai merugikan pihak-pihak yang berakad dan pihak-pihak yang terkait dalam akad.

Dari hadis-hadis di atas dapat dilihat bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang paling baik, dengan ketentuan bahwa dalam transaksi jual beli harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan juga saling ridha.

3. Ijma

Ijma menurut ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh mujtahid yang dilakukan umat Islam pada masa setelah Nabi wafat atas hukum syarah mengenai suatu kejadian.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan Ijma diatas, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi mandub pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan Imam Al-Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul Fiqih Muamalah bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir. Termasuk jual beli menjadi wajib jika seseorang memiliki stok barang yang lebih untuk keperluannya selama setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa berhak memaksanya menjual dan tidak makruh menyimpan makanan jika di

perlu dan termasuk diharamkan adalah menentukan harga oleh penguasa walaupun bukan dalam kebutuhan pokok.⁹

Jadi, hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, mahdub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari rukn. Rukn berarti sesuatu sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah* dijelaskan bahwa rukun Jual beli ada tiga, yaitu

1. Sighat (ijab kabul)
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. Ma'kud alaih (objek akad)¹⁰

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.¹¹

Syarat dalam konsepsi pemahaman fuqaha adalah sesuatu yang ketidakhadirannya mengharuskan ketidakhadirannya suatu hukum atau suatu sebab baik dengan menyertakan lafadz syarat ataupun tidak.

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqh muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, penerjemah Nadirsyah Hawari, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 89-90.

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 68-70

¹¹Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat*, h. 118

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, kemudian pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian, bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ijab qabul atau setiap perkataan atau perbuatan yang dipandang *urf* (kebiasaan) merupakan tolak ukur syarat suka sama suka atau saling rela yang tidak tampak.

Syarat sah ijab kabul ialah Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli menjadi sah, maka jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Shigat (ijab kabul)

Sebagai berikut:

- a. jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya
- b. jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul
- c. beragama Islam¹²

2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

- a. baligh atau berakal sehat
- b. tidak ada paksaan

¹²Hendi Suhendi, *Fiqih Mumamah.*, h. 71

c. baragama Islam¹³

3. Ma'qud alaih (objek akad)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- a. Suci
- b. Memberi manfaat
- c. Jangan ditaklikan
- d. Tidak dibatasi waktunya
- e. Dapat diserahkan
- f. Milik sendiri
- e. Diketahui kedua belah pihak barang yang dijualbelikan.¹⁴

E. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya: dari segi pertukarannya, harga, objeknya.

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam, yaitu:

1. Jual beli salam (pesanan) yaitu jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar kemudian.
2. Jual beli muqayyadhah (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli munthaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.

¹³Ibid, h 74.

¹⁴Ibid, h 72-73

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya. Seperti uang, perak, emas.¹⁵

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (al-murabahah)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan (at-tauliyah)
3. Jual beli rugi (al-khasarah) Jual beli almusawah yaitu penjual
4. Menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.¹⁶

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyuddin dikutip dari bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

1. Jual beli benda yang kelihatan, berarti pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, ialah jual beli salam (pesanan). Yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

¹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, , *fiqh muamat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, penerjemah Nadirsyah Hawari., h. 57

¹⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, h. 102

3. Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari pencurian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.¹⁷

Ditegaskan oleh Nazar Bakry barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya.¹⁸ Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara keduanya. Disamping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang tersebut juga harus diketahui jual beli tersebut sah atau tidak sah, karena mengandung unsur *gharar*.

Akibat dilarangnya jual beli *gharar* selain karena memakan harta orang lain dengan cara batil, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya dan jual beli dengan lemparan batu.

Larangan jual beli *gharar* tersebut karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.

F. Takaran Dan Timbangan Dalam Jual Beli

Al-qur'an sebagai kitab suci Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai petunjuk dalam kehidupan untuk semua umat Islam bahkan non Islam. Di dalam al-qur'an terdapat beberapa kisah Nabi-nabi sebelum

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75-76.

¹⁸Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, h. 60.

Nabi Muhammad seperti kisah Nabi Hud, Nabi Nuh, Syu'aib dan Nabi-nabi yang lain.

Di dalam proposal ini akan sedikit mengupas kisah Nabi Syu'aib as di Negeri Madyan. Dalam kisah yang diambil dari surat Al-'A'raf ayat 85 dan surat Hud ayat 85-86 akan memberikan gambaran tentang sistem jual beli yang tidak didasari kejujuran dalam takaran dan timbangan. Sistem jual beli dengan menggunakan kecurangan atau kebatilan yang berakibat minimnya kepercayaan terhadap mereka karena dengan sistem tersebut menyebabkan kerusakan di muka bumi ini baik ekonomi atau sosial. Sebenarnya sudah ada Bayyinah yaitu kisah Nabi-nabi sebelumnya.

Tafsir surat al-'A'raf ayat 85 dan surat Hud ayat 85-86 Tentang pengurangan takaran dan timbangan

Surat Al-'A'raf (7) : 85 Allah berfirman:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن
 إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ
 وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
 إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi

sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

Ayat ini berisi cerita tentang nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib diutus kepada suku atau kota Madyan. Madyan pada mulanya adalah nama putra nabi Ibrahim as, dari istri yang ketiga yang bernama qathhura. Kemudian Madyan nikah dengan putrid nabi Luth as. Selanjutnya Madyan dikenal dengan arti suku keturunan Madyan putra nabi Ibrahim as, tepatnya di pantai laut Merah sebelah selatan gurun sunai diantara Hijaz dan Teluk 'Aqabah.¹⁹

Nabi Syu'aib as (seterusnya disebut Nabi) diutus kepada penduduk Madyan tersebut. Pertama Nabi berseru pada kaumnya yaitu penduduk Madyan tentang tauhid yaitu menyembah Allah swt. yang satu, tidak ada tuhan selain Allah. Kedua Nabi berseru pada kaumnya untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak merugikan atas hak orang lain. selanjutnya tidak membuat kerusakan di muka bumi.

Kecurangan atau ketidak jujuran dalam jual beli menjadi cara dan sistem untuk mendapatkan kekayaan, hal ini adalah merugikan dan merampas hak-hak orang lain. Dizaman sekarang ini hal seperti ini biasa disebut korupsi atau manipulasi. Sebab negeri Madyan pada saat itu penduduknya tidak dapat dipercaya.²⁰

Dalam tafsir al-maragi, keadaan baik yang dimaksud dalam ayat diatas adalah keadaan cukup kaya dan luas rezeki sehingga tidak perlu mengambil hak-

¹⁹M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol 6 (Jakarta, Lentera hati: 2002), h. 313

²⁰Dr. Hamka, Tafsir Al Azhar, juz VII, h 424

hak orang lain dan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu dengan mengurangi barang yang dijual ketika menakar atau menimbang.²¹

Jadi jelaslah dari ayat ini bahwa ciri orang yang curang, pertama timbangan atau takarang dipenuhi ketika menerima barang. Kedua, takaran dan timbangan dikurangi ketika mengeluarkan barang. Perbuatan ini juga merupakan kekufuran terhadap nikmat yang telah Allah swt berikan.

Karena semestinya kalian wajib mensyukurinya dengan cara memberi tambahan sebagai sedekah dan kebajikan.²² Sebagaimana janji Allah swt “barang siapa yang mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat tersebut”.

Tetapi ketika nikmat tersebut kita kufuri maka Allah swt, sangat mudah mengazabnya dengan azab yang sangat pedih.

Sejalan dengan janji Allah swt diatas dan apa yang seharusnya dilakukan sebagai bentuk syukur, maka Nabi Syu’aib as menghawatirkannya yakni dalam ungkapannya:

Azab Allah swt akan benar-benar datang kemusyrikan terus dilakukan dengan menyembah selain Allah swt. dan mengkufuri nikmat yang Allah swt. berikan dengan mengurangi takaran dan timbangan.

Kata *muhith* terambil dari kata *ahatha* yang berarti meliputi. Dan sesuatu yang diliputi pasti dikuasai. Sehingga segala sesuatu yang ada dan terjadi pada hari yang meliputi pasti dikuasai oleh yang menguasai yaitu Allah swt.

²¹Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, terj. Anshori Umar (Semarang. Toha Putra: 1993), h. 133

²²Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, h 132

Siksa atau azab yang dimaksud diatas akan terjadi antara lain berupa kecemasan dan kejengkelan yang menimbulkan perselisihan dan permusuhan yang meliputi semua manusia, yaitu ketika kecurangan merajalela baik dalam sistem jual beli maupun dalam bentuk yang lain.

Dalam tafsir Al-Qurthubi disebutkan maksud dari azab tersebut adalah naiknya harga barang dan kekeringan yang melanda daerah tersebut. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.

ما أظهر قوم البَحْسَ في المِكيَلِ والمِيزَانِ إِلَّا ابتَلَاهُمُ اللهُ بالقَطْرِ والغ

Artinya :“

Tidaklah sebuah kaum itu menampakkan kecurangan dalam timbangan dan takaran kecuali Allah swt akan menimpakan kepada mereka (azab) kekeringan dan naiknya harga. (H.R Ibnu Abbas).”²³

Nabi Syu’aib as diutus oleh Allah swt kepada kaum Madyan yang pada dasarnya memiliki kehidupan yang berkecukupan dan kaya raya. Seharusnya mereka tidak perlu melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran dan timbangan. Perbuatan tersebut merupakan pengambilan hak orang lain serta membuat kerusakan di muka bumi.

Dari kisah kaum Madyan ini bisa diambil beberapa hukum yang tetap berlaku sampai sekarang. Diantara hukum-hukum tersebut adalah.²⁴

1. Wajib menyempurnakan timbangan dan takaran dalam sistem jual beli sebagaimana mestinya.

²³Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, Tafsir Al-Qurthubi, juz 9(Jakarta, Pustaka Azzam:), h. 192

²⁴Kementrian Agama, Al-Qur’an & Tafsirnya, jilid IV, Juz 12,(Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 457

2. Haram mengambil hak orang lain, dengan cara dan jalan apa saja. Baik hak tersebut milik perseorangan atau milik orang banyak seperti harta pemerintah dan perusahaan.

3. Haram berbuat sesuatu yang bersifat merusak atau mengganggu keamanan dan ketenteraman di muka bumi, seperti pencopetan, mencuri, merampok, korupsi, menteror dan lain-lain.

Bensin adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari hidrokarbon serta digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin pembakaran dalam. Dan juga bensin adalah salah satu bahan terpenting dipasaran bensin tersedia dalam berbagai jenis yaitu premium, pertamax dan pertalite yang mempunyai harga pengeceran berbeda-beda sesuai dengan mutunya yang ditetapkan oleh pemerintah.

1. Premium

Premium atau biasa disebut bensin merupakan BBM jenis distilat yang memiliki warna kekuningan yang jernih. paling rendah di antara tiga jenis BBM kendaraan bermotor yang dipasarkan di Indonesia. Dan ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp. 8000/ liter.

2. Pertamax

Pertamax merupakan BBM yang dibuat menggunakan tambahan zat aditif. Dan ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp. 10.500/liter.

3. Pertalite

Pertalite merupakan BBM baru yang diluncurkan Pertamina di akhir Juli untuk memenuhi Surat Keputusan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 313 Tahun 2013 tentang Spesifikasi BBM. Dan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp. 9000/liter

Dari Harga Eceran Tertinggi (HET) setiap masing-masing jenis bensin yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk setiap pengecer, maka Harga Bensin Eceran Tertinggi (HBET) dan terendah adalah:

- a. Harga Eceran Tertinggi sebesar Rp. 10.500/liter.
- b. Harga Eceran Terendah sebesar Rp. 8000/liter.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ada beberapa pendekatan penelitian yang selalu digunakan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian deskripsi kualitatif, yaitu memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian Penulis. Pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga Penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Bogdan dan Taylor seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam buku yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif”, mengatakan bahwa “metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.¹

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini adalah:

1. Penyusuaian pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda
2. Bersifat langsung antara peneliti dan responden
3. Lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak perajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²

¹Lexy J. Moleang, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 5

²Ibid., h.3

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluru melalui pengumpulan data dari latar alami (naturalistik), dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen utama atau instrumen kunci. Penelitian kualitatif lebih menekankan proses dan makna dari objek yang di teliti³

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk menemukan teori yang dapat menunjang hasil penelitian dan dalam hal ini dilakukan melalui pendekatan induktif. Dengan pendekatan tersebut “data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, diabstaksikan, sehingga muncul teori-teori sebagai penemuan penelitian kualitatif”.⁴ Hal ini dimaksud karena, penelitian kualitatif dapat ditunjang dengan menggunakan data kuantitatif bersama-sama. Dengan demikian kedua dapat dikatakan bahwa kedua pendekatan tersebut dapat memungkinkan untuk digunakan apabila desainnya dalam memanfaatkan satu paradigma sedangkan yang lainnya hanya sebagai pelengkap.⁵

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara Penulis dan subjek penelitian, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi. Oleh karena itu, dapat menentukan hasil penelitian terkadang menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan

³Tim Penyusunan *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa Stain Datokarama Palu* (Palu: 2007), h. 17.

⁴Ibid, h. 24

⁵Ibid, h. 18

kuantitatif, tetapi dalam beberapa hal pendekatan tersebut dapat digunakan secara terpisah.⁶

Pendekatan ini lebih mendekati kesesuaian dengan topik kajian proposal skripsi ini, yakni pendekatan dalam bentuk “*pendekatan kualitatif*”, yang menitik beratkan kepada kegiatan penelitian di lokasi objek dalam melakukan penelitian yang ada, dengan tujuan untuk memperoleh data ilmiah yang bersifat alamiah dan tidak menimbulkan hipotesis yang sifatnya menduga-duga berbagai hal yang menyangkut “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus Di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong)”.

B. Lokasi Penelitian

Yang menjadi objek atau sasaran lokasi penelitian adalah di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong. Ini menunjukkan bahwa lokasi penelitian dianggap sangat representative terhadap judul proposal skripsi. Karena di samping objek yang dianggap tepat untuk melakukan penelitian, di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong juga merupakan tempat dan lokasi yang sangat mudah dijangkau dan memberikan nuansa baru bagi peneliti dalam menambah pengalaman penelitian, khususnya pada pendekatan pembelajaran kontekstual dan implikasinya terhadap pencapaian tujuan penerapan syariat Islam yang didasarkan atas hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh penulis.

⁶Ibid, h. 19

C. Kehadiran Peneliti

Yang dilakukan terhadap objek di lokasi terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diteliti. Sebelum mengadakan penelitian terlebih dahulu penulis menyampaikan kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak adanya sebagai upaya untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang akurat dan objektif di lapangan.

D. Data dan Sumber Data

Menurut Suharsini Arikunto bahwa “sumber data dalam penelitian adalah Subyek dari mana data diperoleh.”⁷

Lebih lanjut menurut “Burhan Bungin” ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁸

Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah ketiga diantara yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lainnya dan satu situasi ke situasi lainnya.

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis terbagi dalam dua jenis yaitu: sumber datanya adalah data primer dan data sekunder yang dimaksud dengan data primer yaitu sumber data yang langsung dan segera diperoleh oleh peneliti untuk tujuan yang khusus. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang

⁷Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed . revisi v , cet. xII; Jakarta: 2002), h. 10

⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif Dan Kuantitatif Dan Kualitatif*, (cet. 1 : surabaya : Air langga university press. 2001), h. 129.

dilaporkan oleh orang luar selain diri peneliti sendiri. Adapun sumber data yang diambil adalah sebagai informan.

1. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang dijadikan penelitian, mengenai pendekatan pembelajaran kontekstual dan implikasinya terhadap sistem jual-beli bensin eceran.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari buku-buku perpustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas atau yang ada relevansinya dengan topik pembahasan serta wawancara dengan koresponden.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.⁹ Pada tahap ini adalah tahap pertama yang penulis gunakan. Dengan mengadakan observasi menurut kenyataan dan menggambarkan secara cermat untuk mendapatkan data yang relevan.

⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (cet. 1 : Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 143

Metode observasi disini digunakan untuk mengumpulkan data lapangan, sebagai bahan untuk obyek yang akan diteliti di Wilayah Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni penulis mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis sehubungan dengan apa-apa yang dilihat dan berkenaan data yang dibutuhkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Winarto Surakhmad:

Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan.¹⁰

b. Interview

Interview (wawancara) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak dimana kedua pihak itu bertatap muka, yaitu wawancara(interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

c . Dokumentasi

Teknik lain yang dapat digunakan Penulis selama mengadakan penelitian untuk memperoleh data dilapangan adalah menghimpun dokumen-dokumen atau uraian-uraian tersebut Serta dalam teknik dokumentasi ini Penulis juga

¹⁰Winarto Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Petodologi Ilmiah*, (ED. VI,. 2004), h. 106.

menggunakan kamera sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar dilakukan dilokasi dimaksud.

F. Teknik Analisis Data

Setelah jumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan Penulis, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptif dengan menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain :

a. Reduksi Data

Yaitu Penulis merangkum beberapa data yang diperoleh di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang di anggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini.

b. Penyajian Data

Yaitu setelah jumlah data dikumpulkan dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data yang tersedia. Selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang dijabarkan pada hasil penelitian dilapangan.

c. Verifikasi data

Yaitu sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan proposal skripsi ini akan diseleksi kebenaran dan validitasnya, sehingga data yang masuk dalam pembahasan ini adalah data otentik dan tidak diragukan keabsahannya.

Jelas bahwa uraian-uraian dari teknik analisis data ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan uraian-uraian analisis data dan bukan dalam bentuk

statistik inferensia, sehingga teknik analisis data adalah menguraikan beberapa hal yang di peroleh selama penelitian dan tidak dijabarkan dalam bentuk statistik.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian sangat perlu dilakukan pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan dan dianalisa tersebut dengan maksud agar data itu dapat dijamin keabsahannya. Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis mengikuti empat kriteria yang digunakan oleh Moleong yaitu “derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*)”.¹¹

Disamping penulis gunakan empat kriteria dan triangulasi untuk pengecekan keabsahan data diatas juga penulis melakukan pembahasan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini digunakan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan dilakukan agar penulis tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujurandari data yang dikumpulkan serta mebantunya penulis agar tetap konsisten dan fokus terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini Penulis mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data sebagai pembandingan dari data yang diperoleh. Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari Penulis sendiri maupun para pembaca

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.XII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h 3.

sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama Penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya. Dalam hal ini Penulis mengadakan peninjauan kembali, apakah fakta sebagai analisis dari seluruh data yang diperoleh memang benar-benar dan terjadi di suatu lokasi tempat diadakannya penelitian, yaitu di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.

Penegasan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Demi memenuhi tuntutan objektivitas dalam penelitian ini maka pengecekan keabsahan ini dapat dilakukan penulis dengan dua cara yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan sebagai peneliti yang berguna untuk peningkatan validitas data yang dikumpulkan.¹² Penulis akan mengalokasikan waktu selama satu pekan lamanya penelitian di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.
2. Menggunakan metode *triangulasi*, seperti yang suda dijelaskan diatas yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang suda ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian materi yang diterapkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.

¹²Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 175.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Muara Jaya

Sebagai gambaran kondisi wilayah di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, maka perlu kiranya penulis laporkan keadaan Desa dari beberapa aspek.

1. Sejarah Desa Muara Jaya

Desa muara jaya adalah pecahan dari desa sidoan yang disahkan oleh DPRD kab. Parigi mautong berdasarkan PERDA No.03 Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011,kemudian diresmikan oleh pemerintahan kab. Parigi Moutong di desa Kotaraya Barat pada 10 agustus 2011 bersama, dan sekaligus melantik (Hi. Moh. Syakir Sunuh) sebagai Pjs kepala desa Muara Jaya oleh Bupati Parigi Moutong.

Desa ini dekenal sebagai desa nelayan, yang terletak dibagian utara desa sidoan, yang jaraknya 17 km dari ibu kota kecamatan,wilayah tersebut sangat luas,mayoritas beragama Islam bersuku asli Lauje,pekerjaan utama penduduk desa Muara Jaya bercocok tanam petani/pekebun dan nelayan.

Sebelum mekar,desa Muara Jaya adalah dua dusun yang disatukan yakni dusun Lengko Labuan. Dusun Lengko terletak ditepian muara sungai sehingga disebut Lengko Muara,se sedangkan dusun Lengko Labuan terletak disebelah Utara dan sekaligus menjadi wilayah perbatasan antara desa Sidoan dan desa Baina Selatan.Pada zaman dahulu sehingga sekarang di dusun

Lengko Labuan ini menjadi pelabuhan bagi kapal-kapal yang hendak mencari ikan. Itulah sebabnya dusun ini disebut dengan lengko Labuan.

Nama MUARA JAYA sendiri di ambil dari kesepakatan musyawara pemekaran desa, sebab di dusun Lengko Labuan dan Lengko muara masing masing terdapat muara yang di pergunakan masyarakat sebagai tempat untuk mengambil air minum dan mencuci olehnya itu di sepakiti bahwa nama desa adalah MUARA JAYA yang artinya **Muara yang sangat bermanfaat dan memiliki pemandangan indah.**

2. Demografi Desa Muara Jaya

Pada aspek demografi yang memberikan gambaran kondisi demografi Desa Muara Jaya tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1:Demografi Desa

No	U r a i a n
1.	Luas Wilayah Desa : 122, 300000 Ha
2.	Jumlah Dusun : IV (Empat) 1. Dusun I Bangkalang 2. Dusun II Muara 3. Dusun III Lengko 4. Dusun IV Labuan
3.	Batas Wilayah Desa : a. Utara : Desa Baina'a Selatan b. Selatan : Desa Sidoan c. Timur : Teluk Tomini d. Barat : Desa Ogobagis

4.	Topografi Desa : a. Luas lahan rata-rata : 387, 70 Ha 1. Datar : 113, 40 Ha b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) < 0, 00 mdl
5.	Klimatologi : a. Suhu 0, 00 °C b. Curah Hujan 0, 00 Mm
6.	Luas Lahan Pertanian : a. Perkebunan 37, 30 Ha b. Persawahan 00 Ha
7.	Luas Lahan Pemukiman : 84, 00 Ha
8.	Pekarangan : 29, 40 Ha
9.	Lahan Lainnya : 124 Ha

Sumber data: Laporan demografi Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong 2018.

3. Keadaan Sosial Budaya

Dengan memperhatikan keadaan sosial kemasyarakatan di Desa Muara Jaya yang merupakan potensi pendukung utama dan sebagai penggerak utama dalam pembangunan untuk sampai pada tahun 2018 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1: Data Keadaan Sosial Desa

No.	U r a i a n	Jumlah
-----	-------------	--------

1.	Kependudukan a. Jumlah Penduduk (Jiwa) b. Jumlah KK c. Jumlah Laki-laki d. Jumlah Perempuan	451 Orang 109 KK 232 Orang 219 Orang		
2.	Tingkat Pendidikan a. Tidak Tamat SD b. SD c. SMP/SLTP Sederajat d. SLTA/Sederajat e. Diploma/Sarjana	.44 Orang 134 Orang 26 Orang 12 Orang 6 Orang	Laki-laki 13 Orang 61 Orang 11 Orang 7 Orang 4 Orang	Perempuan 27 Orang 73 Orang 15 Orang 5 Orang 2 Orang
3.	Mata Pencaharian : a. Buruh Tani b. Petani c. Nelayan d. Pedagang e.. PNS f. TNI/POLRI g. Lain-lain f. Tidakbekerja/penganggur	74 Orang 7 Orang 9 Orang 12 Orang 7 Orang 1 Orang 335 Orang 25 Orang	Laki-laki 64 Orang 7 Orang 9 Orang 8 Orang 4 Orang 1 Orang 141Orang 10 Orang	Perempuan 10 Orang 0 Orang 0 Orang 4 Orang 3 Orang 0 Orang 194 Orang 15 Orang
4..	Agama : a. Islam b. Kristen Protestan c. Kristen Katolik d. Hindu e. Budha	Jumla 451 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang	Laki-laki 232Orang	Perempuan 219 Orang

Sumber data: Laporan keadaan sosial Desa Muara Jaya Kecamatan

Sidoan Kabupaten Parigi Moutong 2018.

4. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian Desa Mura Jaya berdasarkan fakta geografis merupakan Desa pertanian/pekebun (agraris) dan nelayan. Mata pencaharian penduduk Desa Muara Jaya yang sangat dominan adalah Petani, selengkapnya sebagai berikut :

Mata Pencaharian :

- a. Buruh Tani : 74 Orang
- b. Petani : 7 Orang
- c. Nelayan : 9 Orang
- d. Pedagang : 12 Orang
- e. Peternak : 5 Orang
- f. PNS : 7 Orang
- g. TNI/POLRI : 1 Orang
- h. Lain-lain : .335 Orang
- i. Tidak bekerja/penganggur : 25 Orang

5. Kondisi Pemerintahan

Desa Muara Jaya dibawah pimpinan seseorang Kepala Desa (Kades) segala bentuk kegiatan pemerintahan dipusatkan di Kantor Desa Muara Jaya. Dalam memajukan Desa Muara Jaya kepala desa dibantu oleh beberapa staf pembantu yang biasa disebut pamong desa, meliputi sekretaris desa, kaur umum, kadus, kaur kesra, anggota BPD.

Adapun masa jabatan perangkat Desa Muara Jaya itu disesuaikan dengan peraturan daerah (PERDA) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Adapun masa jabatan kepala desa sekarang menjadi 5 tahun. Sedangkan masa jabatan perangkat desa sebagai pembantu tugas seorang kepala desa disesuaikan

dengan usia saat dilantik menjadi perangkat desa yaitu sampai usia ... tahun.

Kalau melebihi usia tersebut akan dipurnakan.

Tabel 3.1: Daftar Nama dan Jabatan Aparat Desa Muara Jaya

No.	Nama	Jabatan
1.	IKRAM TOMBOLOTUTU S.H	Kepala Desa
2.	AHMAD	Sekretaris Desa
3.	IRSAN	Kaur Pemerintahan
4.	HELMI	Kaur Pembangunan
5.	MOH. NUR	Kaur Kesra
6.	MUNIRA	Kaur Keuangan
7.	ALWI	Kaur Umum
8.	SUMARNO	Kepala Dusun I
9.	DIRHAN	Kepala Dusun II
10.	SAKRIN	Kepala Dusun III
11.	KAMARIN	Kepala Dusun IV

Sumber data: Laporan daftar nama dan jabatan aparat Desa Muara Jaya

Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong 2018.

Tabel 4.1: Daftar Nama dan Jabatan BPD Desa Muara Jaya

NO	NAMA	JABATAN
1	JULHAM	Ketua
2	ISMAIL SUNUH	Wakil Ketua
3	ABD. MUIS. S	Sekretaris
4	PARMAN ONSENG	Anggota
5	AISYA MOPILI	Anggota

Sumber data: Laporan daftar nama dan jabatan bpd Desa Muara Jaya

Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong 2018.

B. Praktek Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan penjual dan pembeli bensin eceran bensin eceran di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong. Bahwa penjual dan pembeli bensin eceran dari Dusun yang berbeda terdapat 12 orang penjual dan 37 orang pembeli atau yang memiliki motor, dimana dalam satu desa tersebut terdapat IV Dusun, dari dusun I terdapat 2 orang penjual dan 16 orang pembeli bensin eceran, dari dusun II terdapat 3 orang penjual dan 9 orang pembeli bensin eceran, dari dusun III terdapat 3 orang penjual dan 10 orang pembeli bensin eceran, dan dari dusun IV terdapat 4 orang penjual dan 13 orang pembeli bensin eceran, dan ada juga pedagang bensin yang memiliki kios

dan juga sebagian hanya menjual bensin saja.¹ Maka dari 12 orang penjual dan 46 orang pembeli bensin eceran di Desa Muara Jaya yang peneliti bisa wawancara sebanyak 6 orang penjual dan 3 orang pembeli atau yang memiliki motor.

Terungkap beberapa hasil wawancara kepada penjual bensin eceran di antaranya, Jumlah takaran bensin, system akad, kualitas bensin, dan mengenai harga dari bensin eceran.

Wawancara pertama Ibu Kintua yang bertempat di Dusun I Desa Muara Jaya

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa ibu kintua menjual bensin eceran tidak menggunakan takaran tetapi dia hanya menggunakan perkiraan saja. Dan mengenai ijab kabul nya mereka tidak melakukan kesepakatan atau akad dalam bertransaksi. Kalau kualitas bensin yang mereka jual tidak ada campurannya betul betul murni dari pertamina. Dan mengenai harga bensin yang di jualnya dia hanya melihat harga jual dari penjual lainnya.

“Menurut saya itu hanya memperlambat pengisian dan memakan waktu saja. Semestinya suda dua botol yang terisi krena memakai takaran suda pasti cuman satu botol yang terisi. Kalau ijab dan qabulnya saya hanya menggunakan isyarat saja misalkan harganya 10.000 saya angkat mengangkat sepuluh jari. bensin yang saya jual ini betul-betul murni karena kalau kita menjual bensin dengan jujur insa Allah usaha kita terus berjalan dengan lancar., saya menetapkan harga hanya melihat atau mengetahui dari pedagang bensin eceran setempat apabilah mereka menetapkan harga sebesar 10.000.00/liter maka saya juga menetapkan harga seperti itu juga, agar nanti tidak terjadi kecemburuan sosial. Harga jual saya 10,000,00/liter kalau di pertamina harga perliter pertalite 7,700,00 ”.²

¹Observasi di Desa Muara Jaya pada tgl 09 juli 2018

²Wawancara kepada ibu kintua pada tgl 09 juli 2018

Berdasarkan keterangan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penjual hanya mementingkan diri sendiri tidak mementingkan orang lain atau pembeli, karena dengan sistem yang mereka pakai mereka suda merugikan pembeli, demi mendapatkan ke untungan yang lebih. Semesti penjual harus memakai takaran yang benar dan berhati hati dalam menakar bensin.

Wawancara kedua dari Ibu Ria, yang bertempat di Dusun I Desa Muara Jaya

Bahwa ibu ria dalam menakar bensin hanya menggunakan selang saja untuk dimasukan ke botol tanpa menggunakan takaran. Mengenai ijab kabul nya tidak ada akad transaksi atau tidak melakukan kesepakatan antara dia sama pembeli. Sedangkan mengenai kualitas bensin yang di jual tidak perna sedikit pun ada campurannya. Dan mengenai harga jualnya dia hanya melihat dari pedagang pedagang lain.

“Saya hanya menggunakan selang saja lalu saya masukan ke dalam botol menurut saya itu agak mudah dan lebi cepat, mengenai ijab dan qabulnya saya tidak berbicara apa-apa cuman menyediakan bensin botolan saja di tempatnya dan ia langsung mengambil dan mengisinya dan langsung membayar tanpa bilang apa-apa. untuk bensinya alhamdulillah selama kurang lebih 4 tahun ini saya tidak pernah melakukan campuran dengan melainkan langsung membeli sendiri dari pertamina terdekat yang tempatnya sekitar 16 km, saya melihat saja dari pedagang pedagang yang lain kalau harga perliter 9000 atau 10.000 an maka saya juga menetapkan harga begitu juga, karena kalau harga saya berbeda dengan pedagang yang lain takutnya nanti timbul kecemburuan social. Harga jual saya 10,000,00/liter, harga di pertamina 7,700,00/liter petalite dan 6,450,00/liter premium ”.³

Berdasarkan keterangan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penjual bensin ecran hanya melihat dari kemudahan dalam mengerjakan sesuatu, apabila dia

³Wawancara dengan bapak Ria pada tgl 09 juli 2018

merasa itu jalan yang lebih mudah maka dia mengambil jalan itu, walaupun caranya tidak sesuai sebagaimana mestinya (harus memakai takaran/menakar bensin dengan baik), asalkan dia bisa mendapatkan keuntungan lebih. Padahal dengan sistem yang dia pakai itu sudah membuat pembeli merasa rugi.

Wawancara ketiga dari ibu Ros yang bertempat di Dusun II Desa Muara Jaya i

Kalau ibu Ros cara menakarnya dia melihat dari orang lain. Mengenai ijab kabul nya dia hanya memakai isyarat saja. Dan mengenai kualitas bensin murni dari Pertamina tanpa ada campuran sedikit pun. Sedangkan mengenai harga jual bensin dia melihat dulu dari penjual bensin setempat.

“saya hanya menjual bensin seperti apa yang saya lihat di tempat lain bahwa saya hanya memakai selang kecil saja tanpa pakai takaran karena menurut saya kalau itu lebih mudah mengapa tidak di ikut, mengenai ijab dan qabul saya hanya menggunakan isyarat saja, misalkan penjual bertanya berapa bensinnya perliter maka saya mengangkat jariku sepuluh kalau harganya 10,000,00. sedangkan untuk bensin yang saya jual ini murni dari Pertamina tidak mungkin saya menambahkan dengan campuran yang lain itu kan bukan cuma merugikan penjual tapi juga akan merugikan saya nanti. Kalau masalah harga saya melihat dulu dari pedagang setempat kalau mereka menjual dengan harga 10.000.00/liter maka saya menetapkan harga jual bensin perliter sebesar 9000.00 karena agar bensin saya banyak yang beli dan cepat habis. dan mengenai harga saya sebesar 9000.00/liter dan harga di Pertamina sebesar 7.700.00/liter pertalite.”⁴

Berdasarkan keterangan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penjual bensin tidak berlaku baik dalam menakar bensin karena dia hanya melihat dari seseorang, padahal dia tidak tau kalau sistem yang dia ikut itu bisa merugikan pembeli.

⁴Wawancara kepada ibu Ros pada tgl 10 Juli 2018

Seharusnya ibu ros memikirkan terlebih dahulu apa sistem yang di pakai pedagang bensin eceran itu baik atau tidak.

Wawancara keempat dari ibu jas, yang bertempat di Dusun III Desa Muara Jaya informan mengatakan bahwa dia hanya menggunakan botol saja dalam menakar nya. Mengenai ijab kabul nya tidak banyak bicara. Sedangkan mengenai kualitas bensin nya itu murni tidak ada campuran sedikit pun. Dan mengenai harga jual nya dia hanya melihat dari penjual bensin eceran yang lain.

“Saya hanya menggunakan botol saja tanpa ada takaran karna lebih cepat karna apabila pakai takaran biasanya lama dan bensin nanti cepat kering dan akhirnya kurang juga untungnya saya, mengenai masalah ijab dan qabul saya tidak banyak bicara tapi saya hanya bilang sekian harga nya kalau satu botol. dan masalah bensin yang saya jual itu murni tanpa ada campuran sedikit pun karena kita harus berlaku jujur. dan mengenai harga dari bensin perliter yang saya jual saya melihat dan mengetahui dari penjual bensin yang lain dan saya mengikuti saja harga yang di terapkan penjual yang lain kalau misalnya mereka menjual dengan harga 10.000 atau 9000 bahkan 8000.00/liter maka saya juga menjual seperti itu, tapi sampai sekarang kebanyakan yang jual bensin itu dengan harga 10.000.00/liter jadi saya menjual sekarang ini dengan harga yang sama yaitu sebesar 10.000.00/liter juga, dan harga di pertamina sebesar 6.450.00/liter premium”.⁵

Berdasarkan keterangan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya penjual mau memakai takaran dalam menakar bensin eceran tetapi penjual masih mempertimbangkan dengan keuntungan dan kerugian yang akan dia dapati.

Wawancara yang kelima dari Bapak imlan, yang bertempat di Dusun III Desa Muara Jaya

⁵Wawancara dengan ibu Jas pada tgl 10 juli 2018

Bapak Imlan mengatakan bahwa ia menakar bensin hanya melihat dari orang lain. Mengenai ijab dan kabulnya dia hanya menuangkan langsung ketengki motor pembeli. Kualitas bensin yang bapak Imlan jual itu murni tidak ada campurannya. Dan mengenai harga bapak Imlan dia menetapkan harga melihat atau mendengar dari orang lain.

“Seperti penjual lain juga saya menjual bensin itu menggunakan botol bukan liter tetapi saya hanya mengira kalau satu botol itu sama dengan satu liter tanpa menggunakan takaran, untuk masalah ijab dan qabulnya saya hanya isikan ia berapa botol yang diinginkan pembeli yang penting saya jual 1 botol harganya sekian saja dan masalah bensin yang saya jual itu tidak ada campurannya itu saja karena menurut saya itu hanya akan menghambat kelancaran usaha saya saja. dan mengenai harganya bensin yang saya jual sekarang yaitu sebesar 10.000.00./liter karena kalau saya jual 8000 atau 9000.00/liter ya saya hanya mendapatkan keuntungan sedikit saja dari bensin yang saya jual, karena saya mengetahui kan pedagang lain juga menetapkan harga 10.000.00/liter jadi menurut saya tidak jadi masalah kalau saya jual bensin dengan harga seperti itu, dan harga di Pertamina sebesar 7.700.00/liter pertalite”⁶.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ternyata bapak Imlan ini mengira kalau satu botol itu sama dengan satu liter. Seharusnya bapak Imlan bertanya terlebih dahulu kepada pedagang setempat agar lebih baik dan tidak terjadi kecurangan dalam hal penakaran.

Wawancara ke Enam kepada penjual bensin bernama Ibu Nia, yang bertempat di Dusun IV Desa Muara Jaya

Informan mengatakan bahwa dia tidak pernah menggunakan takaran dalam menakar bensin eceran. Mengenai ijab dan kabulnya adakalanya penjual langsung

⁶Wawancara kepada bapak Imlan pada tanggal 10 Juli 2018

mengisi adakalanya juga dia. Dan mengenai kualitas bensin eceran saya murni dari Pertamina. Lalu mengenai harga jual bensin ibu nia mengetahui dari penjual lain.

“Selama saya menjual bensin di Desa Muara Jaya saya tidak pernah menggunakan takaran tapi saya hanya langsung isi di botolan dengan menggunakan selang saja karena menurut saya yang penting kita ada ke hati-hatian dalam mengukurnya. Mengenai masalah ijab dan qabul saya tidak bicara banyak melainkan ia sendiri yang langsung mengambil bensin dan biasa juga saya sendiri yang mengisi ia berapa botol yang diinginkan, setelah itu dia bayar tanpa ada masalah yang lain dan mengenai masalah kualitas bensin yang saya jual itu murni dari Pertamina tanpa ada hal-hal negatif yang akan merugikan pembeli karena saya pikir itu cuman merugikan saya sendiri nanti dan mengenai harga yang saya jual per liter bensin seharga 10.000,00 karena saya mengetahui dari penjual yang lain saja dan mengikuti harga mereka lalu saya menetapkan harga yang sama dan harga di Pertamina sebesar 6.450,00/liter premium”.⁷

Penjual tidak menakar bensin dengan jujur karena dia hanya langsung mengisi di botol saja padahal sebenarnya dia sudah mengetahui apakah cara takarannya itu betul atau tidak karena dia sudah lama menjual bensin dengan langsung mengisi di botol tanpa memakai takaran.

Pertanyaan Wawancara Kepada Pembeli Tentang Sistem Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.

Wawancara kedua dengan Ibu Eli yang bertempat di Dusun II Desa Muara Jaya.

Sesuai dengan hasil wawancara saya bahwa kalau adanya penjual bensin eceran itu bisa memudahkan aktivitas. Mengenai pembelian bensin kebanyakan membeli 1 liter saja. Masalah kurangnya bensin yang ia beli kemungkinan itu ketidak

⁷Wawancara dengan ibu Nia pada tgl 09 Juli 2018

sengajaan. Dan mengenai gambaran jual beli yang di lakukan memakai isyarat saja. Mengenai harga bensin terpaksa di beli karena itu juga melancarkan aktivitas. Keuntungan membeli bensin eceran muda dan cepat dan bisa di jangkau. Tidak ada kerugian membeli bensin eceran.

“Selama 5 tahun saya punya motor saya juga sering membeli bensin eceran karena jarak penjual bensin tempatnya dekat dari ruma saya jadi menurut saya itu bisa mempermudah dan memperlancar aktivitas saya, saya membeli kebanyakan saya mengisi 1L saja kalau 2L jarang sekali karena menurut saya kan penjual bensin juga dekat jagan tidak mungkin kehabisan bensin saya. menurut saya kalau selisinya sedikit saja tidak masalah mungkin ketidak sengajaan saja tapi jika selisinya banyak dan penjual sengaja kalau satu dua kali tidak masalah tapi kalau selalu begitu bisa membuat kita kecewa, mengenai gambaran jual beli yang saya lakukan misalnya saya mengangkat “satu” atu “dua” beserta mengangkat jari kemudian saya mengambil bensin lalu saya menuangkan ke temgki motor saya lalu membayarnya, masalah harga bensin eceran yang penjual tetapkan perliternya 10.000.00 yaa mau diapa lagi terpaksa kami beli walaupun seharusnya penjual menetapkan seharga 9000.00/liter, mengenai keuntungan dan kerugian yang saya dapat kalau keuntungannya tempat penjual bensin dekat dan mudah di jangkau tidak perlu lagi jau jau ke pertamina. kalau kerugiannya saya rasa tidak. .⁸

Dari penjelasan dia atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya bensin eceran pembeli bisa merasa aktivitas mereka menjadi lancar, dan tidak merasa rugi apabila bensin yang mereka beli itu kurang sedikit karena menurut mereka mungkin ketidak sengajaan. Tetapi kalau kurangnya itu banyak pasti de sengaja dan itu pasti kami merasa rugi dan kmerasa kecewa.

Wawancara ketiga dengan bapak Irfan yang bertempat di Dusun III Desa Muara Jaya.

⁸Wawancara dengan ibu Eli pada tgl 10 juli 2018

Dari hasil wawancara saya bahwa adanya bensin eceran bisa mempermudah aktivitas. Kurangnya volume bensin tidak kenapa karena sangat di butuhkan. Mengenai gambaran jual beli langsung menuangkan sendiri ke dalam tengki motor kemudian membayarnya. Mengenai harga bensin tidak terlalu jadi masalah. Keuntungan membeli bensin eceran jarak nya dekat dari tempat tinggal kalau kerugian tidak ada.

“Saya sering juga membeli bensin eceran karena tempatnya kan tidak jauh juga dan mempermudah untuk saya beraktivitas lagi pula kan pertamina jauh dari sini, dan mengenai banyaknya bensin eceran yang saya beli satu liter saja dan masalah kurangnya volume bensin eceran dalam satu liter menurut saya itu tidak terlalu jadi masalah karena saya membutuhkannya dan saya tidak mengeluh ko malah buat saya itu sangat membantu saya dalam menjalankan aktivitas saya, asalkan kuarangnya tidak banyak mengenai gambaran jaul beli yang saya lakukan biasanya saya mengambil sendiri bensin lalu saya menuangkan ke tengki motor saya kemudian saya membayarnya, dan masalah harganya yang di tetapkan pembeli 10.000.00/liter menurut kami tidak terlalu jadi masalah tapi alngka baiknya penjual mnetapkan harga 9000.00/liter dengan harga itu mereka juga suda mendapatkan untung mengenai keuntungan dan kerugian yang saya dapati kalau keuntungannya itu penjual bensin dekat dari ruma dan tidak perlu lagi pergi kepertamina untuk ngantri dan hemat kalau kerugiannya saya rasa tidak”⁹.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya bensin eceran penjual merasa suda terbantu karen kemana mana naik motor suda pasti membutuhkan bensin apalagi kalau jaraknya yang di tempuh cuman dekat. Dan tidak merasa rugi apabila volume nya kurang dari satu liter tetapi kalau kurangnya banyak itu masalah juga karena kita membeli bensin bukan cuman sehari atau dua hari.

Wawancara keempat dengan bapak Tamin yang bertempat di Dusun IV Desa Muar Jaya.

⁹Wawancara dengan bapak Irfan pada tgl 11 juli 2018

Dari hasil penelitian bahwa adanya bensin eceran tidak lagi mesti jauh ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Masalah kurangnya volume bensin kalau kurangnya sedikit tidak kenapa asalkan tidak banyak kurangnya. Mengenai gambaran jual beli saya langsung menuangkan sendiri ke tengki motor saya dan langsung membayar. Keuntungan membeli bensin eceran letaknya agak dekat. Kalau kerugian tidak ada.

“Iya saya sering juga bahkan hampir setiap hari membeli bensin eceran, karena tempatnya dekat tidak mungkin saya jauh jauh lagi membeli bensin di pertamina itu kan letaknya lumayan jauh, saya membeli 1L saja, dan asalnya kurangnya volume bensin yang saya beli menurut saya, kurangnya volume bensin mungkin karena tidak sengaja saja jadi tidak masalah juga, kan hanya berkurang sedikit dan saya tidak mengeluh ko, dan mengenai gambaran jual beli yang saya lakukan saya lebih sering mengambil sendiri dan menuangkan sendiri ke tengki motor lalu saya membayar menurut saya agar lebih cepat terisinya tidak perlu lagi menunggu penjual untuk mengganti uang, mengenai harga bensin eceran 10.000.00/liter yang ditetapkan penjual maka kami mengenai keuntungan dan kerugian yang saya dapati, keuntungannya tidak jauh dari rumah dan tidak mesti jauh jauh lagi ke pertamina kalau kerugian saya rasa kalau hanya sedikit kurangnya volume bensin saya rasa tidak jadi masalah mungkin ketidak sengajaan saja dari penjual bensin.”¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa adanya bensin eceran bisa mempermudah aktivitas walaupun harga jualnya 10.000.00/liter dan juga masalah takarannya kurang tidak jadi persoalan asalkan tidak terlalu banyak kurangnya. Karena biar bagaimana pun tetap dibeli karena itu salah satu kebutuhan.

Penulis telah melakukan observasi dan wawancara kepada penjual sekaligus pembeli bensin eceran di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong. Yang digunakan untuk menakar biasanya adalah bejana yang terbuat dari

¹⁰Wawancara dengan bapak Tamin pada tgl 11 juli 2018

tembaga. Di dalam masyarakat ukuran yang lazim digunakan adalah ukuran perliter bukan botol. Ketika penulis melakukan wawancara kepada penjual bensin eceran, permasalahannya adalah bensin eceran yang katanya “satu liter”, ternyata takarannya kurang dari satu liter, bahkan alat yang digunakan penjual untuk menakar bensin bukan memakai takaran, tapi dengan menggunakan selang yang ukurannya menggunakan perkiraan. Ada juga penjual bensin eceran yang menggunakan takaran, tetapi penjual menakar bensin eceran hanya sampai bibir takaran, tidak sampai penuh hingga permukaan dengan tujuan mencari keuntungan dengan cepat, penjual bensin eceran melakukan kecurangan dalam takaran.

Praktek jual beli tersebut diharamkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sesuai dengan ketentuan ulama fiqh bahwa dalam jual beli terdapat rukun dan syarat sahnya jual beli. Rukun jual beli yaitu penjual dan pembeli, obyek jual beli dan *shighat* atau ijab qabul. Praktek jual beli bensin eceran di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, dilihat dari syarat jual beli sebagai berikut:

1. Segi Subyek

Sebagaimana telah dikemukakan di atas orang yang melakukan akad dalam jual beli harus memenuhi persyaratan dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Diantaranya berakal, baligh, tidak mubazir dan atas kehendak sendiri tidak berada dalam tekanan atau paksaan dari orang lain.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan penjual dan pembeli bensin eceran di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, jual beli tersebut telah

memenuhi persyaratan. Jual beli tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar kehendak sendiri, tidak ada unsur paksaan dan tidak ada yang mengancam mereka untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli telah dewasa dan tidak gila. Dilihat dari segi subyek orang yang melakukan transaksi penjual dan pembeli, maka jual beli yang dilakukan di Desa Muara Jaya telah memenuhi persyaratan akad dan sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut pandangan Islam.

Bensin adalah barang yang layak untuk ditransaksikan, karena barang tersebut bukanlah suatu barang yang membahayakan, tetapi barang tersebut merupakan barang yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi manusia. Dan semua jenis kendaraan bermotor tidak akan dapat beroperasi atau berjalan tanpa adanya bahan bakar yang salah satunya adalah bahan bakar bensin. Bensin juga bermanfaat bagi manusia berbeda dengan bangkai, khamar, narkoba dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'. Jual beli bensin eceran diperbolehkan, karena dengan adanya jual beli bensin eceran tersebut masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan. Dengan adanya jual beli bensin eceran dapat mendatangkan kemudahan bagi pembeli untuk mendapatkan bensin, jika kehabisan bensin di jalan pembeli tidak perlu membeli bensin ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tempatnya lumayan jauh, cukup dengan membeli bensin yang dijual oleh pedagang bensin eceran yang dilakukan dengan transaksi secara langsung kemudian membayar sesuai harga yang ditetapkan oleh penjual dan penjual mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli bensin eceran, maka selesailah transaksi jual beli bensin eceran tersebut.

Akan tetapi jual beli yang tidak diperbolehkan adalah jual beli bensin eceran yang takarannya tidak sesuai, yaitu jual beli yang mengandung tipuan yang bertujuan merugikan salah satu pihak.

Dari beberapa syarat barang yang diperjual belikan di atas, yang terjadi pada penjual bensin eceran di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, yang mana ukuran yang terdapat pada botol takarannya tidak sesuai karena penjual telah berlaku curang dengan mengurangi takaran dalam hal ini pihak pembeli yang dirugikan.

2. Segi akad atau ijab qabul

Dari segi akad jual beli dibagi menjadi tiga yaitu: dengan lisan, dengan perbuatan dan dengan perantara. Akad jual beli yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang dengan menggunakan lisan, akan tetapi jika orang itu bisu diganti dengan menggunakan isyarat.

Dalam hal akad jual beli bensin eceran di Desa Muara Jaya biasanya pembeli menggunakan lisan atau bisa juga dengan menggunakan isyarat dengan menunjukkan salah satu jari. Misal, pembeli membutuhkan bensin satu liter, pembeli cukup menunjukkan dengan satu jari sesuai dengan jumlah yang akan ia beli, dua liter dua jari, dan begitu seterusnya. Dengan lisan misalnya, pembeli berkata kepada penjual, “ beli bensin satu”. Akan tetapi, ijab qabul yang dilakukan tidak jelas. Yang mana capan pembeli itu memang tidak jelas karena hanya mengatakan “beli bensin satu”. Kata “satu” dapat diartikan lebih dari satu, meskipun pembeli mempunyai maksud bahwa satu adalah satu liter. Akan tetapi,

penjual mengartikan kata “satu” adalah satu botol. Maka dari itu permasalahan yang muncul, karena tidak jelas lafadz ijab qabul.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Muara Jaya Kecamatan Parigi Moutong.

Jual beli merupakan aktivitas yang diharamkan Allah. Di dalam al- Qur’an Allah SWT telah menegaskan bahwa jual beli itu diharamkan, sedangkan riba diharamkan. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus dengan rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur *gharar* (penipuan).

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur’an dan sunah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.
 - a. Prinsip pertama mengandung maksud, bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Jual beli bensin eceran diperbolehkan, karena jual

beli tersebut barang yang dijadikan obyek jual beli bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, bukan jual beli yang dilarang dalam Islam.

b. Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan ataupun unsur penipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah. Antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut.

c. Prinsip ketiga memperingatkan, bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Dalam hal ini kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat, pembeli mendapatkan bensin dan penjual mendapatkan uang dari hasil jual beli tersebut.

d. Prinsip keempat menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur *gharar* (penipuan). Praktek dilapangan jauh dari prinsip keadilan. Penjual bensin eceran berlaku curang dan tidak jujur dalam menakar, takaran yang seharusnya satu liter tidak mereka penuhi. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak mereka melakukan kecurangan yang mengakibatkan pihak pembeli dirugikan.

Melihat praktek jual beli bensin eceran di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, telah terjadi *gharar* (penipuan) yang merugikan

salah satu pihak. Dalam hal ini pembeli dirugikan akibat penjual bensin melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. Allah berfirman Q'S Al-Isra' (17) : 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. Al-Isra' : 35)6

Surat Al-Muthaffifin : 1-3

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ الْذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَيَلِّ الْمُطَفِّفِينَ
وَزَنُوهُمْ يَخْسَرُونَ

Terjemahnya:

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi

Kata itu memiliki arti azab, kehancuran, atau sebuah lembah di neraka Jahannam. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan azab sehingga ditempatkan di lembah neraka Jahannam. Oleh karena itu, setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar ia terhindar dari azab.

Ayat di atas memberi penegasan bahwasannya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbangan atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual barang dan pembeli. Penyempurnaan dalam proses transaksi melalui media takaran dan timbangan merupakan salah satu hal mendasar untuk membangun dan mengembangkan perilaku bisnis yang baik. Suatu bisnis dalam perkembangan kamampun mesti membutuhkan suatu alat ukur atau timbangan. Oleh karena itulah al-Qur'an menekankan adanya kebenaran dalam pengertian ukuran dan timbangan yan benar pada satu sisi. Kebajikan serta kejujuran dalam pengertian ukuran dan timbangan yang dipergunakan dengan kebajikan dan kejujuran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan terhadap Sistem Jual Beli Bensin Eceran di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong. Maka penulis dapat mengambil Kesimpulan Sebagai berikut:

1. Sistem jual beli bensin eceran di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong sangat merugikan pembeli. Penjual yang curang, karena menakar bensin hanya sampai pada bibir takaran tidak sampai penuh hingga kepermukaan, bahkan ada juga penjual yang menakar dengan menggunakan selang yang ukurannya menggunakan perkiraan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Takaran yang katanya “satu liter” ternyata tidak sesuai, karena penjual telah melakukan pengurangan takaran pada jual beli bensin eceran tersebut.
2. Pandangan hukum Islam terhadap penjual yang curang dalam takaran maupun timbangan dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar, karena tidak berlaku jujur dalam menakar dan pelakunya diancam hukuman berat. Secara lahiriah memang mendapat keuntungan yang banyak, tetapi di akhirat kelak akan mendapat azab dari Allah SWT.

B. Saran

1. Seharusnya dalam jual beli bensin eceran di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, dalam jual beli penjual harus berlaku jujur,

tidak boleh mengurangi takaran hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Padahal dengan harga jual Rp 10.000,00 penjual telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.300,00,/liter pertalite, dan Rp 3.550.00,/liter premium, karena harga beli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Rp 7.700,00 per liter pertalite, dan Rp 6.450.00 /liter premium.

2. Penjual bensin eceran dalam berdagang seharusnya menakar dengan takaran yang benar, yaitu menggunakan takaran bukan dengan menggunakan selang yang takarannya hanya menggunakan perkiraan. Takutlah kepada azab Allah, karena azabnya lebih lama kalau dibandingkan dengan nikmat yang sesaat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *fiqh muamat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, penerjemah Nadirsyah Hawari, Jakarta: AMZAH, 2010

Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991

Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, terj. Anshori Umar, Semarang: Toha Putra: 1993

Al- Qaradhawi, Yusuf, *Al-Halal wal Haram fil Islam (Halal Haram dalam Islam)*, Jakarta: Akbar, 2004

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed . revisi v, cet. xII; Jakarta: 2002

_____. *Pengantar Hukum Islam, jilid 1* Jakarta: Bulan Bintang, 1980

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif Dan Kuantitatif Dan Kualitatif*, cet. 1 : surabaya : Air langga university press. 2001

Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka 2005

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Dewi, Gemala *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005

- Fachruddin, *Ensiklopedia al-Qur'an*, Cet. 2 Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, cet.1 Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Hamka, Tafsir Al Azhar, juz VII
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004
- <http://emmuha.wordpress.com>, di akses 21 Oktober 2017
- <http://www.majalahpendidikan.com>, di akses 21 Oktober 2017
- Kementrian Agama, Al-Qur'an & Tafsirnya, jilid IV, Juz 12, Jakarta: Lentera Abadi, 2010
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet.XII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, Tafsir Al-Qurthubi, juz 9 Jakarta, Pustaka Azzam:
- M. Abdul Mujieb Mabruuri Tholhah Syafi'iyah, *Kamus Istilah Fiqih* ,Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan* Bandung: Mandar Maju, 2002
- Nur Janah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang", Skripsi Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, jilid 1, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah, vol 6 Jakarta, Lentera hati: 2002

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Surakhmad Winarto, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Petodologi Ilmiah*,
ED. VI,. 2004

Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib,
Jakarta: Pustaka Amam, 2003

Tim Penyusunan *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa Stain*
Datokarama Palu Palu: 2007

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1984

PEDOMAN WAWANCARA










PENJUAL

1. Bagaimanakah sistem yang anda lakukan dalam menakar bensin eceran ?
2. Bagaimanakah sistem jual beli yang anda lakukan ?
3. Apakah bensin yang anda jual murni dari pertamina ?
4. Berapa harga perliter bensin eceran yang anda jual sekarang ?
5. Mengapa anda menetapkan harga 10.000.00/liter bensin eceran ?
6. Lalu berapakah harga perliter bensin di pertamina ?

PEMBELI

1. Apakah anda sering membeli bensin eceran ?
2. Mengapa anda membeli bensin eceran ?
3. Berapa banyak volume bensin yang anda beli setiap membeli bensin eceran ?
4. Bagaimana tanggapan anda jika volume bensin yang anda beli kurang dari satu liter ?
5. Apakah anda pernah mengeluh terhadap volume bensin eceran yang anda beli tidak sampai satu liter ?
6. Bagaimana gambaran jual beli yang anda lakukan pada saat membeli bensin eceran ?
7. Bagaimana tanggapan anda mengenai harga 10.000.00/liter bensin eceran yang ditetapkan pembeli ?
8. Apa keuntungan dan kerugian anda membeli bensin eceran ?

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	KET	TTD
1	IKRAM TOMBOLOTUTU S.H	Kepala Desa	
2	IBU KINTUA	Penjual Bensin	
3	IBU RIA	Penjual Bensin	
4	IBU ROS	Penjual Bensin	
5	IBU JAS	Penjual Bensin	
6	BAPAK IMLAN	Penjual Bensin	
7	IBU NIA	Penjual Bensin	
8	IBU ELI	Penjual Bensin	
9	BAPAK IRFAN	Pembeli Bensin	
10	BAPAK TAMIN	Pembeli Bensin	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI



Nama : Abd. Salim

TTL : Sidoan, 20 Oktober 1995

Agama : Islam

No Hp : 0821-8730-4347

Jenis Kelamin : Laki-laki

Ayah : Sabrin

TTL : Sidoan, 05 April 1973

Ibu : Rukia

TTL : Sidoan, 01 Juli 1978

Alamat : Dusun IV Desa Muara Jaya Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Inpres 3 Sidoan
2. SMP Negeri 3 Tinombo
3. M.A. Alkhairat Tinombo